



PUTUSAN
Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. Kopol Zainal Abidin RT. 014 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Permata, S.H., dkk beralamat di Jl. Prof. H.M.O. Bafadhal No.3A RT.23 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 627/SK/Pdt/2021/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Kopol Zainal Abidin RT. 014 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1995 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan upacara perkawinan secara agama Budha yang dipimpin oleh Pdt. P.Surya Dharma di Vihara Putra Meitreya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1917/1995 tertanggal 07 April 1995;

2. Bahwa selama dalam perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama :
 - a) STEPHANIE NATASHIA, lahir di Jambi, 08 September 1995 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 438/UM/WNI/1995;
 - b) CELINE GRACIELA, lahir di Jambi, 17 Maret 2000 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/Urn-1917/2000;
3. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga diharapkan suami istri dapat saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun materiil. Akan tetapi, tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diakibatkan karena sikap TERGUGAT yang sering kali memulai permasalahan dalam upaya membina rumah tangga bersama;
4. Bahwa pada mulanya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sejak menikah telah tinggal bersama di rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Jl. Kumpul Zainal Abidin RT. 14 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
5. Bahwa akan tetapi, permasalahan mulai timbul semenjak TERGUGAT mulai sering ke tempat hiburan malam dan minum minuman beralkohol sehingga TERGUGAT tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa TERGUGAT sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan disertai memecahkan barang-barang perabotan rumah apabila TERGUGAT pulang kerumah dalam keadaan tidak sadar atau mabuk karena minum minuman alkohol sehingga PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa terancam keselamatannya;
7. Bahwa sejak tahun 2006, TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT terpaksa bekerja dengan berjualan dan membuka kantin di SMA Unggul Sakti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak sampai dengan saat ini;
8. Bahwa pada tahun 2009, PENGGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No Pol : LP/B/454/2009/SPK II tertanggal 14 Juni 2009 di Polrestaes Jambi, akan tetapi berakhir dengan perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa tujuan PENGUGAT mau berdamai dengan mencabut Laporan Polisi tersebut karena PENGUGAT berharap agar TERGUGAT dapat merubah sifat dan kebiasaan buruknya. Akan tetapi, harapan PENGUGAT tersebut tidak pernah terjadi karena TERGUGAT tetap dengan sifat dan kebiasaan buruknya, namun PENGUGAT tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa hingga pada tahun 2012, TERGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap PENGUGAT yang terdaftar dengan Nomor : 88/Pdt.G/2012/PN JMB di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan perceraian tersebut dicabut oleh TERGUGAT karena terjadi kesepakatan perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berjanji untuk saling introspeksi diri demi kelanggungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa akan tetapi sejak perdamaian tersebut, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak harmonis dikarenakan TERGUGAT tidak merubah sikap dan kebiasaan buruknya serta mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa oleh karena permasalahan dan pertengkaran yang selalu berulang-ulang tersebut, pada akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT yang terdaftar dengan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi. Akan tetapi, oleh karena PENGUGAT menghadirkan saksi-saksi yang dianggap hanya mendengar cerita sehingga Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT tersebut;
13. Bahwa hingga pada akhirnya sekira bulan Oktober 2019 terjadi puncak keributan dimana PENGUGAT diusir oleh TERGUGAT dari rumah tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT dengan disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang mengakibatkan punggung kaki kanan PENGUGAT terkilir dan sampai dengan saat ini PENGUGAT masih merasakan sakit pada punggung kaki sebelah kanan PENGUGAT tersebut;
14. Bahwa sejak pengusiran dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT pun

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gunung Kidul RT. 08 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

15. Bahwa sekira pada tanggal 11 Mei 2020, PENGUGAT mendapatkan kabar di media sosial bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT oleh pihak Kepolisian dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa TERGUGAT sering pesta minuman beralkohol dengan teman-temannya dan wanita selingkuhannya yang sering menginap di rumah tersebut. Hingga pada keesokan harinya PENGUGAT datang ke rumah tersebut untuk mengetahui kebenarannya, dan alangkah terkejutnya PENGUGAT setelah sampai dikamar ternyata foto-foto PENGUGAT dan TERGUGAT yang ada di dinding kamar tersebut telah berganti dengan foto-foto TERGUGAT dengan wanita selingkuhannya dan PENGUGAT juga menemukan baju wanita yang bukan milik PENGUGAT yang diduga baju wanita milik wanita selingkuhan TERGUGAT;

16. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas, maka telah cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian kepada TERGUGAT karena TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, yang mana perbuatan TERGUGAT tersebut justru telah mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT selalu saja terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama,

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak lagi memberikan perhatian serta tanggung jawab telah menegaskan bahwa TERGUGAT tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang baik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan terhadap perkara ini yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Budha dipimpin oleh Pdt. P.Surya Dharma di Vihara Putra Meitrea Jambi sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1917/1995 tertanggal 07 April 1995 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 8 Nopember 2021, relas panggilan tanggal 15 Nopember 2021 serta relas panggilan tanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan dengan acara *versiek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 15710036604680001 atas nama AILI WIJAYA, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pbandingnya berupa asli ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 15710824031110050005 atas nama Kianto, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pbandingnya berupa foto copy ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/1917/1995 tanggal 21 Maret 1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 047 A/SPF/VPW/JBI/IV/95 tanggal 06 April Maret 1995 dikeluarkan oleh Wihara Putra Matreya., telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **foto copy** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 438/Um-WNI/1995 atas nama .STEPHANIE NATASHIA tanggal 27 September 1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jam, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 148/Um-1917/2000 atas nama CELINE GRACIELA tanggal 11 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/B/454/W/2009/SPKK II tanggal 14 Juni 2009 dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kota Besar Jambi, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Foto copy Surat Gugatan perceraian nomor: 88/Pdt. G/2012/PN JMB terdaftar tanggal 17-12-2012 Penggugat Kianto terhadap AILY WIDJAJA sebagai Tergugat, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan nomor: 88/Pdt.G/2012/PN.Jbi tanggal 07 Februari 2013., telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **foto copy** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
10. Foto copy Putusan Perkara Perdata nomor: 22/Pdt.G/2019/Pn.Jmb tanggal 27 Maret 2019 antara AILI WIDJAJA melawan Kianto, telah diberi meterai

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa asli ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-10;

11. Foto copy Foto tebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan Kianto kepada ARI WIDJAJA, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **Print aut** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-11;

12. Foto copy Foto Penggerebekan oleh pihak kepolisian kediaman Kianto dengan wanita lain, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **Print aut** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-12;

13. Foto copy Surat dari anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama CELINE kepada majelis Hakim, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-13;

14. Foto copy Surat dari anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama STHEPANI kepada Majelis Hakim, telah diberi meterai yang cukup, dan sudah disesuaikan dengan pembandingnya berupa **asli** ternyata sama yang selanjutnya diberi tanda dengan P-14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dipersidangan yaitu saksi 1. dan saksi 2. yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya tersebut menerangkan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 1995 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Budha yang dipimpin oleh Pdt. P.Surya Dharma di Vihara Putra Meitrea Jambi sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1917/1995 tertanggal 07 April 1995;
- Bahwa selama dalam perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama :
 - STEPHANIE NATASHIA, lahir di Jambi, 08 September 1995 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 438/UM/WNI/1995;
 - CELINE GRACIELA, lahir di Jambi, 17 Maret 2000 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/UM/1917/2000;
- Bahwa pada tahun 2009, PENGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No Pol : LP/B/454/2009/SPK II tertanggal 14 Juni 2009 di Polrestaes Jambi, akan tetapi berakhir dengan perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa hingga pada tahun 2012, TERGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap PENGUGAT yang terdaftar dengan Nomor : 88/Pdt.G/2012/PN JMB di Pengadilan Negeri, akan tetapi gugatan perceraian tersebut dicabut oleh TERGUGAT karena terjadi kesepakatan perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berjanji untuk saling introspeksi diri demi kelanggengan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa akan tetapi sejak perdamaian tersebut, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak harmonis dikarenakan TERGUGAT tidak merubah sikap dan kebiasaan buruknya serta mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa oleh karena permasalahan dan pertengkaran yang selalu berulang-ulang tersebut, pada akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT yang terdaftar dengan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi. Akan tetapi, oleh karena PENGUGAT menghadirkan saksi-saksi yang dianggap hanya mendengar cerita sehingga Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga pada akhirnya sekira bulan Oktober 2019 terjadi puncak keributan dimana PENGUGAT diusir oleh TERGUGAT dari rumah tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT dengan disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang mengakibatkan punggung kaki kanan PENGUGAT terkilir dan sampai dengan saat ini PENGUGAT masih merasakan sakit pada punggung kaki sebelah kanan PENGUGAT tersebut;
- Bahwa sejak pengusiran dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT pun pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gunung Kidul RT. 08 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa sekira pada tanggal 11 Mei 2020, PENGUGAT mendapatkan kabar di media sosial bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT oleh pihak Kepolisian dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa TERGUGAT sering pesta minuman beralkohol dengan teman-temannya dan wanita selingkuhannya yang sering menginap di rumah tersebut. Hingga pada keesokan harinya PENGUGAT datang kerumah tersebut untuk mengetahui kebenarannya, dan alangkah terkejutnya PENGUGAT setelah sampai dikamar ternyata foto-foto PENGUGAT dan TERGUGAT yang ada di dinding kamar tersebut telah berganti dengan foto-foto TERGUGAT dengan wanita selingkuhannya dan PENGUGAT juga menemukan baju wanita yang bukan milik PENGUGAT yang diduga baju wanita milik wanita selingkuhan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai PENGUGAT menuntut perceraian kepada TERGUGAT karena TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata ini, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan telah melangsung pernikahan dengan Tergugat telah mengajukan bukti Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/1917/1995 tanggal 21 Maret 1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi (bukti P-3), Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 047/A/SPP/VPM/JBI/IV/95 tanggal 06 April Maret 1995 dikeluarkan oleh Vihara Putra Matreya (bukti P-4) sebagaimana dalam identitasnya masing-masing Penggugat mengajukan bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 15710036604680001 atas nama AILI WIJAYA, (bukti P-1) dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 15710824031110050005 atas nama KIANTO (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Penggugat membuktikannya dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 438/Um-WNI/1995 atas nama STEPHANIE NATASHIA tanggal 27 September 1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jam (bukti P-5) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 148/Um-1917/2000 atas nama CELINE GRACIELA tanggal 11 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi (bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dimana permasalahan mulai timbul semenjak TERGUGAT mulai sering ke tempat hiburan malam dan minum minuman beralkohol sehingga TERGUGAT tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga, TERGUGAT sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan disertai memecahkan barang-barang perabotan rumah apabila TERGUGAT pulang kerumah dalam keadaan tidak sadar atau mabuk karena minum

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman alkohol sehingga PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT merasa terancam keselamatannya. Penggugat telah mengajukan bukti Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/B/454/VI/2009/SPKK II tanggal 14 Juni 2009 dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kota Besar Jambi (bukti P-7) dan Foto copy Foto lebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan Kianto kepada AILI WIDJAJA (bukti P-11) dan Foto copy Foto Penggerebekan oleh pihak kepolisian kediaman Kianto dengan wanita lain (bukti P-12);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diajukan ke Pengadilan namun kemudian berdamai Penggugat kemudian membuktikan dengan Foto copy Surat Gugatan perceraian Nomor: 88/Pdt. G/2012/PN JMB terdaftar tanggal 17-12-2012 Penggugat Kianto terhadap AILY WIDJAJA sebagai Tergugat (bukti P-8) dan Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan nomor: 88/Pdt.G/2012/PN.Jbi tanggal 07 Februari 2013 (bukti P-9) dan Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2019/Pn.Jmb tanggal 27 Maret 2019 antara AILI WIDJAJA melawan Kianto (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menghadirkan saksi 1. dan saksi 2., yang keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah 2 (dua) Tahun hidup mengontrak berpisah dengan suaminya dan tidak diberi nafkah oleh suaminya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini Penggugat juga mengajukan bukti tertulis yaitu Foto copy Surat dari anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama CELINE kepada majelis Hakim (bukti P-13) dan Foto copy Surat dari anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama STEPHANI kepada Majelis Hakim (Bukti P-14) yang setelah Majelis Hakim cermati dari bukti tersebut sudah 2 (dua) tahun anak-anak Penggugat dan Termohon tinggal bersama Paman dari pihak ibu / Penggugat karena adanya perempuan lain yang dibawa Tergugat, ibu / Penggugat tinggal mengontrak dan berjualan untuk membiayai kehidupan anak-anak tanpa bantuan ayahnya / Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dibuktikannya serta semua diktum dapat dikabulkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Kianto telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Budha dipimpin oleh Pdt. P.Surya Dharma di Vihara Putra Melwya Jambi sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1917/1995 tertanggal 07 April 1995 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 6 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Wahyudi,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suwarjo, S.H.

TTD

Romi Sinatra, S.H., M.H.

TTD

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dian Wahyudi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00;
4. PNBP Panggilan ke-1.....	:	Rp 10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp. ,00,
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 360.000,00;

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).